

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab empat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Dinas Kehutanan telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

SAP telah memberikan kerangka akuntansi yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap tahapan pengelolaan DBH DR, seperti pengakuan pendapatan, pencatatan belanja, pengelolaan aset, dan penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip akuntansi pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good governance) di sektor kehutanan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab empat diatas mengenai penerapan akuntansi pemerintah dalam pengelolaan dana bagi hasil dana reboisasi di

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan :

1. Dinas Kehutanan sebaiknya terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal pemahaman dan implementasi teknis SAP mengenai sistem pelaporan, pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan akurasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DBH DR.
2. Dinas Kehutanan perlu meningkatkan peran masyarakat dalam implelementasi kegiatan mengingat banyaknya kegiatan DBH DR yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti rehabilitasi hutan oleh masyarakat dan perhutanan sosial, perlu didorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi, pemberdayaan lokal, dan keberlanjutan program rehabilitasi.
3. Dinas Kehutanan perlu terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi dan akuntabilitas, dengan mengembangkan sistem informasi berbasis digital untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan penggunaan DBH DR, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

